



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AFFANDI alias APPANG bin SUDIRMAN;**  
Tempat Lahir : Patila;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/30 Januari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Bukit Hartoco Indah Blok I T Nomor 3,  
Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan  
Biringkanayya, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

**Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFFANDI alias APPANG bin SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFFANDI alias APPANG bin SUDIRMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna *dark grey* dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
  2. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
  3. 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
  4. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
  5. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
  6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan Nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
  7. 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inchi;
9. 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver;  
Dirampas untuk Negara;
10. 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan Nomor 081358968711 dan dengan Nomor 081356568028;
11. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening:
13. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
14. 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;
15. 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
16. 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan Nomor 4889501022020353;
17. 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
18. 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
19. 1 (satu) unit SSD serial Number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;  
Dan ditemukan benda yang tidak berwujud berupa:
20. 1 (satu) akun Zoho Assist dengan username [asetprimaju@gmail.com](mailto:asetprimaju@gmail.com) dengan password Bismillah 2021;
21. 1 (satu) akun email [asetorimaju@gmail.com](mailto:asetorimaju@gmail.com) dengan password Bismillah 2021 dan password telah diganti Subditsiber2005++;  
Dinonaktifkan dan di rampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan kembali;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Affandi alias Appang bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna *dark grey* dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
  - 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
  - 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
  - 1 (satu) unit merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan Nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
  - 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;
  - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inchi;
  - 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver;Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan Nomor 081358968711 dan dengan Nomor 081356568028;
  - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening:
  - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
  - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
  - 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan Nomor 4889501022020353;
  - 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
  - 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
  - 1 (satu) unit SSD serial number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) akun Zoho Assist dengan username [asetprimaju@gmail.com](mailto:asetprimaju@gmail.com) dengan password *Bismillah* 2021;
  - 1 (satu) akun email [asetorimaju@amail.com](mailto:asetorimaju@amail.com) dengan password *Bismillah* 2021 dan password telah diganti Subditsiber2005++;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID. SUS/2023/PT MAM tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Affandi alias Appang bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti:
    - 1 (satu) unit *handphone* merek POCCOPHONE F1 warna dark grey dengan imei 1: 862611040429483, imei 2: 862611040429491;
    - 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam;
    - 1 (satu) laptop merek *handphone* warna silver;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Mi 10T dengan imei 1: 863524050336804 dan penahanan dengan imei 2: 863524050336812 warna hitam;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna hitam dengan imei 1: 869839054080743, imei 2: 869839054080750;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15S dengan imei 1: 867756052854436 dan nomor imei 2: 867756052854428 warna biru;
    - 1 (satu) unit Ipad merek Apple Ipad Pro warna abu-abu ukuran 11 inci dengan Nomor Seri QGLHC29V14;
    - 1 (satu) unit laptop merek Asus warna merah ukuran 10 inchi;
    - 1 (satu) unit laptop Macbook merek Apple model A2251 serial number CO2D1 B42ML7J warna silver;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit simcard Telkomsel dengan nomor 081358968711 dan dengan nomor 081356568028;
- 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama AFFANDI dengan Nomor Rekening: 0741725730;
- 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama AFFANDI dengan nomor rekening:
  - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 0849804575;
  - 1 (satu) buku tabungan BNI atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 08508A5836;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama FAISAL dengan Nomor Rekening: 8735228915;
  - 1 (satu) Kartu Visa Debit Jago atas nama FAISAL dengan nomor 4889501022020353;
  - 1 (satu) buah SSD merek Kingston dengan kapasitas 240 Gb;
  - 1 (satu) buah SSD merek WD Green dengan kapasitas 120 Gb;
  - 1 (satu) unit SSD serial number S1SGX2C110203 dengan kapasitas 128 Gb;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) akun Zoho Assist dengan usemame [asetprimaju@gmail.com](mailto:asetprimaju@gmail.com) dengan *password* Bismillah 2021;
- 1 (satu) akun email [asetorimaju@gmail.com](mailto:asetorimaju@gmail.com) dengan *password* Bismillah 2021 dan *password* telah diganti Subditsiber2005++;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Akta Pid.Sus/2022/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 31 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa melakukan kejahatan menggunakan internet dengan teknologi tinggi dalam penerimaan CPNS untuk memanipulasi data dan hasil ujian peserta;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan keahliannya sebagai mentor/pengajar dan pemilik Master Intitute untuk membantu peserta bimbingan belajar yakni saksi Briyan Teguh Thosuly alias Briyan dan saksi Mutmainnah Mukhtar alias Mut binti H.M Mukhtar agar dapat lulus seleksi CPNS di Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjawab soal-soal ujian dengan mengerjakan remote akses memakai aplikasi zoho assist;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama saksi Faisal alias Ical bin Damis sebagai orang yang menyediakan aplikasi zoho assist dan saksi Hartono alias Tono bin Syamsuddin sebagai orang yang menginstal aplikasi zoho assist ke komputer yang akan digunakan oleh peserta di tempat pelaksanaan ujian seleksi CPNS Tahun 2021 merupakan konspirasi kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan teknologi tinggi yang apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Tim BKN Pusat maka akan merugikan peserta seleksi CPNS lainnya dan juga merugikan Negara karena telah meluluskan CPNS yang tidak mampu dan curang;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 12 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 50 *juncto* Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 3/PID. SUS/2023/PT MAM tanggal 12 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 19 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 April 2023**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**  
ttd.  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1549 K/Pid.Sus/2023



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)